



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan sehubungan dengan adanya beberapa kegiatan Tahun 2024 yang belum terbayar pada Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.616.299.345.052,- (satu triliun enam ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp186.612.269.000,- (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp34.142.575.000,- (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.087.035.000,- (tiga belas miliar delapan puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp132.982.659.000,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), direncanakan sebesar Rp132.982.659.000,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara; dan
- e. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22a yang berbunyi :

Pasal 22a

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp26.982.659.000,-(dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.380.617.724.107,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh rupiah) yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, direncanakan sebesar Rp106.503.407.623,- (seratus enam miliar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, direncanakan sebesar Rp92.131.393.802,- (sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.643.873.060.629,- (satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.101.777.034.634,00,- (satu triliun seratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp652.162.188.471,- (enam ratus lima puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) terdiri atas :

- a. gaji dan tunjangan;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp445.086.056.781,- (empat ratus empat puluh lima miliar delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp332.959.925.857,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp31.860.253.284,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.926.290.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp24.138.086.000,- (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.494.450.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp20.168.910.675,- (dua puluh miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp648.265.397,- (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.666.804,- (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp21.189.932.058,- (dua puluh satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp694.532.685,- (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.072.136.385,-(dua miliar tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 43 diubah serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c, direncanakan sebesar Rp143.683.662.850,- (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terdiri atas :
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium;
 - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. belanja Tunjangan Profesi Guru PPPK;
 - j. belanja Tunjangan Khusus Guru PPPK; dan
 - k. belanja Tambahan Penghasilan Guru PPPK.

- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.083.444.375,- (satu miliar delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp591.389.100,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp86.507.820.300,- (delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp11.113.398.200,- (sebelas miliar seratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.337.750.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp19.423.807.666,- (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp9.262.950.800,00,- (sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp662.400.000,- (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 6.656.062.700,- (enam miliar enam ratus lima puluh enam juta enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Khusus Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp3.986.260.800,- (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp866.104.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta seratus empat ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, direncanakan sebesar Rp372.062.724.013,00,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah;
- g. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp68.249.212.889,- (enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp68.157.098.889,- (enam puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (2.a) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.114.000,- (delapan puluh dua juta seratus empat belas ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 50 diubah serta di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, direncanakan sebesar Rp103.375.036.486,00,- (seratus tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa asset tetap lainnya
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp57.459.859.111,00,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp36.949.087.436,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp19.074.303.962,- (sembilan belas miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.076.650.000,00,- (satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (6.a) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.076.650.000,00,- (satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp249.850.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah).
 - (9) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.692.800.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp248.888.875,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c, direncanakan sebesar Rp11.830.212.148,- (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;

- b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.038.973.785,- (satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.235.480.271,- (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.378.157.692,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
 - (7) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, direncanakan sebesar Rp35.686.740.351,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp35.436.740.351,- (tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp77.156.622.150,00,- (tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

19. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a, direncanakan sebesar Rp5.762.924.000,-(lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, direncanakan sebesar Rp282.250.706.624,- (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- e. belanja modal aset lainnya.

21. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, direncanakan sebesar Rp39.233.614.785,00,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat pertanian;

- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal alat keselamatan kerja
- j. belanja modal rambu-rambu; dan
- k. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, direncanakan sebesar Rp6.090.611.397,- (enam miliar sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal Alat Kantor;
 - b. belanja modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, direncanakan sebesar Rp1.746.951.700,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, direncanakan sebesar Rp4.228.409.697,- (empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp95.250.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h, direncanakan sebesar Rp5.732.443.130,- (lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Komputer Unit; dan
 - b. belanja modal Peralatan Komputer;
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.043.025.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.689.418.130,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh rupiah).

25. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70.a

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf j, direncanakan sebesar Rp43.730.100,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k, direncanakan sebesar Rp3.263.857.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

27. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, direncanakan sebesar Rp115.687.763.311,- (seratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal Bangunan Gedung;
- b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. belanja modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

28. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, direncanakan sebesar Rp102.887.548.080,- (seratus dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp101.876.398.080,- (seratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

29. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, direncanakan sebesar Rp11.037.215.231,- (sebelas miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tugu/Tanda Batas.

30. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, direncanakan sebesar Rp120.352.060.105,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja modal Bangunan Air; dan
- c. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, direncanakan sebesar Rp98.528.821.255,- (sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal Jalan; dan
 - b. belanja modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp97.328.991.788,- (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.199.829.467,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, direncanakan sebesar Rp18.347.238.850,- (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;

- c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp14.595.976.180,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp624.103.000,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.167.055.820,00,- (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.960.103.850,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, direncanakan sebesar 5.953.093.073,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal tanaman; dan
 - c. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp288.750.000,00,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tanaman.
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.660.343.073,- (lima miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tanaman.

34. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, direncanakan sebesar Rp1.024.175.350,00,- (satu miliar dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

35. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, direncanakan sebesar Rp256.870.266.800,- (dua ratus lima puluh enam miliar sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

36. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, direncanakan sebesar Rp251.985.480.800,- (dua ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

37. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp32.573.715.577,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

38. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, direncanakan sebesar Rp32.573.715.577,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya yaitu Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

39. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 direncanakan sebesar Rp32.573.715.577.,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

40. Ketentuan ayat (10) dan ayat (2) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp32.573.715.577.,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp32.573.715.577.,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
41. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
42. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 17

SECRET

1. КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКСА НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Figure 1



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

1

1998

00000000

[illegible]

100-443887-100



KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	159.629.610.000,00	186.612.269.000,00	26.982.659.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	34.142.575.000,00	34.142.575.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	121.275.000,00	121.275.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	121.275.000,00	121.275.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	121.275.000,00	121.275.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	577.500.000,00	577.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	577.500.000,00	577.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	577.500.000,00	577.500.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.698.300.000,00	13.698.300.000,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.698.300.000,00	13.698.300.000,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.698.300.000,00	13.698.300.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.042.500.000,00	4.042.500.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	4.042.500.000,00	4.042.500.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	4.042.500.000,00	4.042.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.890.000.000,00	2.890.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.890.000.000,00	2.890.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.087.035.000,00	13.087.035.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.096.900.000,00	8.096.900.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.296.900.000,00	2.296.900.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	2.296.900.000,00	2.296.900.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.490.135.000,00	3.490.135.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.390.135.000,00	2.390.135.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	92.700.000,00	92.700.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.242.435.000,00	2.242.435.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	910.000.000,00	910.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	910.000.000,00	910.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	106.000.000.000,00	132.982.659.000,00	26.982.659.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	26.982.659.000,00	26.982.659.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	25.982.659.000,00	25.982.659.000,00
4.1.04.01.04.0007	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	25.982.659.000,00	25.982.659.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.358.772.372.244,00	1.380.617.724.107,00	21.845.351.863,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.274.114.316.484,00	1.274.114.316.484,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.091.524.781.484,00	1.091.524.781.484,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.280.828.000,00	15.280.828.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	892.472.000,00	892.472.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.198.496.200,00	5.198.496.200,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	350.713.800,00	350.713.800,00	0,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.417.720.000,00	2.417.720.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.529.954.000,00	2.529.954.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.220.020.000,00	2.220.020.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.671.452.000,00	1.671.452.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	751.963.915.000,00	751.963.915.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	751.963.915.000,00	751.963.915.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.810.587.000,00	120.810.587.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.537.743.000,00	1.537.743.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.316.450.000,00	15.316.450.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.158.908.000,00	18.158.908.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	761.792.000,00	761.792.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	40.876.724.000,00	40.876.724.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.204.945.000,00	2.204.945.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	9.055.946.000,00	9.055.946.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	22.126.841.000,00	22.126.841.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.771.238.000,00	10.771.238.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	203.469.451.484,00	203.469.451.484,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	52.810.290.000,00	52.810.290.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	86.336.604.000,00	86.336.604.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.001.854.000,00	2.001.854.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	15.099.659.000,00	15.099.659.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.080.560.000,00	4.080.560.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.984.890.000,00	1.984.890.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.639.402.000,00	9.639.402.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	314.131.000,00	314.131.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	20.520.367.000,00	20.520.367.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.624.737.484,00	8.624.737.484,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	391.957.000,00	391.957.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	175.704.137.000,00	175.704.137.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	175.704.137.000,00	175.704.137.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	175.704.137.000,00	175.704.137.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.885.398.000,00	6.885.398.000,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.885.398.000,00	6.885.398.000,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.885.398.000,00	6.885.398.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.658.055.760,00	106.503.407.623,00	21.845.351.863,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	75.168.680.760,00	92.131.393.802,00	16.962.713.042,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	75.168.680.760,00	92.131.393.802,00	16.962.713.042,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.221.505.760,00	18.797.227.445,00	4.575.721.685,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.642.574.000,00	17.082.378.802,00	3.439.804.802,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.937.135.000,00	30.830.695.807,00	5.893.560.807,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	367.466.000,00	421.091.748,00	53.625.748,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.000.000.000,00	25.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.489.375.000,00	14.372.013.821,00	4.882.638.821,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.489.375.000,00	14.372.013.821,00	4.882.638.821,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.489.375.000,00	14.372.013.821,00	4.882.638.821,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.590.733.357,00	44.069.351.945,00	16.478.618.588,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.864.943.000,00	20.264.213.178,00	18.399.270.178,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.864.943.000,00	2.354.201.508,00	489.258.508,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.864.943.000,00	2.354.201.508,00	489.258.508,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.864.943.000,00	2.354.201.508,00	489.258.508,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	17.910.011.670,00	17.910.011.670,00
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	17.910.011.670,00	17.910.011.670,00
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	17.910.011.670,00	17.910.011.670,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.725.790.357,00	23.805.138.767,00	-1.920.651.590,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.725.790.357,00	23.805.138.767,00	-1.920.651.590,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.725.790.357,00	23.805.138.767,00	-1.920.651.590,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.725.790.357,00	23.805.138.767,00	-1.920.651.590,00
	Jumlah Pendapatan	1.545.992.715.601,00	1.611.299.345.052,00	65.306.629.451,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.047.148.670.658,00	1.101.777.034.634,00	54.628.363.976,00
5.1.01	Belanja Pegawai	621.017.565.230,00	652.162.188.471,00	31.144.623.241,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	421.820.982.420,00	445.086.056.781,00	23.265.074.361,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	312.191.902.520,00	332.959.925.857,00	20.768.023.337,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	283.052.830.320,00	294.296.214.041,00	11.243.383.721,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	29.139.072.200,00	38.663.711.816,00	9.524.639.616,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.860.253.284,00	32.800.024.082,00	939.770.798,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.301.794.288,00	29.396.406.976,00	94.612.688,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.558.458.996,00	3.403.617.106,00	845.158.110,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.926.290.000,00	7.171.282.400,00	244.992.400,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.926.290.000,00	7.171.282.400,00	244.992.400,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.138.086.000,00	24.368.003.000,00	229.917.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.138.086.000,00	24.368.003.000,00	229.917.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.494.450.000,00	2.495.690.000,00	1.240.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.494.450.000,00	2.495.690.000,00	1.240.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.595.794.317,00	20.168.910.675,00	573.116.358,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.660.660.526,00	17.617.065.624,00	-43.594.902,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.935.133.791,00	2.551.845.051,00	616.711.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	648.265.397,00	637.716.803,00	-10.548.594,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	648.265.397,00	637.716.803,00	-10.548.594,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.666.804,00	5.084.832,00	418.028,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.143.572,00	4.175.894,00	32.322,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	523.232,00	908.938,00	385.706,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	21.189.932.058,00	21.552.924.643,00	362.992.585,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	19.887.008.238,00	19.838.180.513,00	-48.827.725,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.302.923.820,00	1.714.744.130,00	411.820.310,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	694.532.685,00	755.111.702,00	60.579.017,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	624.980.016,00	662.769.807,00	37.789.791,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	69.552.669,00	92.341.895,00	22.789.226,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.072.136.385,00	2.166.709.817,00	94.573.432,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.870.634.545,00	1.895.882.248,00	25.247.703,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	201.501.840,00	270.827.569,00	69.325.729,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.672.970,00	4.672.970,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.672.970,00	4.672.970,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.724.624.649,00	49.068.624.649,00	344.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	48.672.973.000,00	48.580.624.649,00	-92.348.351,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	48.672.973.000,00	48.580.624.649,00	-92.348.351,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	344.000.000,00	344.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	344.000.000,00	344.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	51.651.649,00	144.000.000,00	92.348.351,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	51.651.649,00	144.000.000,00	92.348.351,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	134.012.348.941,00	143.683.662.850,00	9.671.313.909,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.083.444.375,00	541.722.385,00	-541.721.990,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.583.125,00	1.791.563,00	-1.791.562,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	68.250.000,00	34.125.000,00	-34.125.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	682.500,00	341.250,00	-341.250,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	17.062.500,00	8.531.446,00	-8.531.054,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	404.722.500,00	202.361.250,00	-202.361.250,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	511.875,00	255.938,00	-255.937,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.194.375,00	597.188,00	-597.187,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	119.437.500,00	55.772.531,00	-63.664.969,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	299.000.000,00	95.758.719,00	-203.241.281,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	169.000.000,00	142.187.500,00	-26.812.500,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	562.559.100,00	591.389.100,00	28.830.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	272.100.000,00	272.100.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	89.579.100,00	89.579.100,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	72.640.000,00	101.470.000,00	28.830.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	195.000,00	195.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	390.000,00	390.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	86.336.604.000,00	86.507.820.300,00	171.216.300,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	86.336.604.000,00	86.507.820.300,00	171.216.300,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	15.099.659.000,00	11.113.398.200,00	-3.986.260.800,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	15.099.659.000,00	11.113.398.200,00	-3.986.260.800,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.001.854.000,00	1.337.750.000,00	-664.104.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.001.854.000,00	1.337.750.000,00	-664.104.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	19.423.807.666,00	22.151.004.565,00	2.727.196.899,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	19.423.807.666,00	22.151.004.565,00	2.727.196.899,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.842.020.800,00	9.262.950.800,00	420.930.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.413.500.800,00	7.509.870.800,00	96.370.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.228.520.000,00	1.339.080.000,00	110.560.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	200.000.000,00	414.000.000,00	214.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	662.400.000,00	669.200.000,00	6.800.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	157.800.000,00	153.600.000,00	-4.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	504.600.000,00	515.600.000,00	11.000.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	6.656.062.700,00	6.656.062.700,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0,00	6.656.062.700,00	6.656.062.700,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0,00	3.986.260.800,00	3.986.260.800,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	0,00	3.986.260.800,00	3.986.260.800,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	866.104.000,00	866.104.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	866.104.000,00	866.104.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.695.429.323,00	12.496.763.723,00	-2.198.665.600,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	670.320.000,00	-111.720.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	670.320.000,00	-111.720.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800,00	76.560.400,00	-8.240.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800,00	76.560.400,00	-8.240.400,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800,00	74.158.080,00	-12.021.720,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800,00	74.158.080,00	-12.021.720,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	55.860.000,00	-11.172.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	55.860.000,00	-11.172.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	971.964.000,00	-161.994.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	971.964.000,00	-161.994.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500,00	102.586.050,00	-18.909.450,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500,00	102.586.050,00	-18.909.450,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700,00	32.459.700,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700,00	32.459.700,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	3.675.000.000,00	-735.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	3.675.000.000,00	-735.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	195.943,00	195.943,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	195.943,00	195.943,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	301.033,00	293.003,00	-8.030,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	301.033,00	293.003,00	-8.030,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.240.673.552,00	1.882.273.552,00	-358.400.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	64.121.552,00	64.121.552,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.609.696,00	1.609.696,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.862.304,00	4.862.304,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.170.080.000,00	1.811.680.000,00	-358.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.567.411.200,00	3.786.211.200,00	-781.200.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.567.411.200,00	3.786.211.200,00	-781.200.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	66.381.795,00	66.381.795,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	66.381.795,00	66.381.795,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	432.219.897,00	322.600.468,00	-109.619.429,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	34.600.000,00	4.942.858,00	-29.657.142,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	34.600.000,00	4.942.858,00	-29.657.142,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.468.000,00	495.430,00	-2.972.570,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.468.000,00	495.430,00	-2.972.570,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58.280.000,00	8.325.716,00	-49.954.284,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58.280.000,00	8.325.716,00	-49.954.284,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.532.800,00	504.686,00	-3.028.114,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.532.800,00	504.686,00	-3.028.114,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	356.894,00	100.000,00	-256.894,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	356.894,00	100.000,00	-256.894,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.400,00	772,00	-4.628,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.400,00	772,00	-4.628,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.500.000,00	1.785.716,00	-10.714.284,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.500.000,00	1.785.716,00	-10.714.284,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	7.000.000,00	1.000.000,00	-6.000.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	7.000.000,00	1.000.000,00	-6.000.000,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	8.203.453,00	1.171.940,00	-7.031.513,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	8.203.453,00	1.171.940,00	-7.031.513,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	200.484.250,00	200.484.250,00	0,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.212.750,00	1.212.750,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	231.000,00	231.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	80.963.000,00	80.963.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	173.250,00	173.250,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	404.250,00	404.250,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.425.000,00	25.425.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	103.789.100,00	103.789.100,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.135.900,00	15.135.900,00	0,00
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	339.000,00	339.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.013.200,00	22.013.200,00	0,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	330.000,00	330.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	55.000,00	55.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	495.000,00	495.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110.000,00	110.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.680.000,00	811.680.000,00	150.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000,00	211.680.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000,00	211.680.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00	600.000.000,00	150.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00	600.000.000,00	150.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	670.280.000,00	692.800.000,00	22.520.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	670.280.000,00	692.800.000,00	22.520.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	670.280.000,00	692.800.000,00	22.520.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.131.338.024,00	372.062.724.013,00	-1.068.614.011,00
5.1.02.01	Belanja Barang	73.378.130.016,00	68.249.212.889,00	-5.128.917.127,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.376.966.016,00	68.157.098.889,00	-5.219.867.127,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	120.335.563,00	171.941.823,00	51.606.260,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	108.769.000,00	108.194.000,00	-575.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.900.248.709,00	2.046.230.046,00	145.981.337,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	11.056.500,00	11.056.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.376.250,00	1.111.926.250,00	1.106.550.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	183.286.000,00	147.591.000,00	-35.695.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	76.195.000,00	292.320.000,00	216.125.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	706.504.485,00	2.535.095.555,00	1.828.591.070,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.094.573.720,00	2.224.970.990,00	130.397.270,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	219.566.928,00	219.566.928,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.268.687,00	12.268.687,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.490.019.827,00	1.176.880.903,00	-313.138.924,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.329.102.824,00	1.986.411.308,00	-342.691.516,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.480.188.230,00	3.049.631.590,00	-430.556.640,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	115.824.000,00	117.252.000,00	1.428.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.253.594.503,00	1.183.089.532,00	-70.504.971,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	182.332.747,00	182.571.017,00	238.270,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	343.918.554,00	344.349.854,00	431.300,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.139.800,00	46.019.800,00	26.880.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.750.000,00	9.600.000,00	-150.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	297.882.850,00	402.116.870,00	104.234.020,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	392.390.907,00	428.893.557,00	36.502.650,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.969.317.892,00	6.447.394.432,00	478.076.540,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.394.517.000,00	23.223.944.720,00	-1.170.572.280,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.226.931.000,00	3.500.000,00	-5.223.431.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.059.091.667,00	3.081.728.446,00	-1.977.363.221,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	188.900,00	734.016.400,00	733.827.500,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	1.455.097.192,00	1.455.097.192,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.338.201.500,00	7.504.919.016,00	-1.833.282.484,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.808.717.500,00	2.918.555.000,00	109.837.500,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	900.000,00	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	536.250.000,00	531.750.000,00	-4.500.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.850.000,00	135.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	116.700.000,00	29.200.000,00	-87.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	155.440.000,00	128.380.000,00	-27.060.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.037.885.473,00	3.011.485.473,00	-26.400.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	173.050.000,00	188.950.000,00	15.900.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	223.150.000,00	105.000.000,00	-118.150.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	146.550.000,00	146.550.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.164.000,00	82.114.000,00	80.950.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	118.244.019.443,00	103.375.036.486,00	-14.868.982.957,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.531.463.946,00	57.459.859.111,00	-2.071.604.835,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.769.950.000,00	3.323.550.000,00	-446.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.206.700.000,00	2.379.140.000,00	172.440.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	752.200.000,00	752.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	346.200.000,00	346.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	522.000.000,00	528.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	567.600.000,00	567.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	636.515.000,00	724.340.000,00	87.825.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	126.800.000,00	525.000.000,00	398.200.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	200.000,00	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.718.400.000,00	1.696.700.000,00	-21.700.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.427.400.000,00	1.075.500.000,00	-351.900.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	245.784.000,00	245.784.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.797.555.000,00	6.577.600.000,00	-219.955.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.610.400.000,00	3.583.900.000,00	-26.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.200.000.000,00	7.667.400.000,00	-2.532.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.059.350.000,00	1.243.950.000,00	184.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.959.200.000,00	3.149.800.000,00	190.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	650.300.000,00	652.300.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	285.000.000,00	278.000.000,00	-7.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.013.000.000,00	2.028.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	24.864.000,00	24.864.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	50.300.000,00	50.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	77.500.000,00	78.000.000,00	500.000,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	206.400.000,00	206.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	90.000.000,00	135.000.000,00	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.535.600.000,00	3.610.000.000,00	74.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	648.100.000,00	698.250.000,00	50.150.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	350.000,00	350.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	334.244.000,00	94.561.000,00	-239.683.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	130.725.000,00	145.515.000,00	14.790.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.842.600.000,00	1.769.100.000,00	-73.500.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	118.675.260,00	118.275.260,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	234.388.089,00	236.812.914,00	2.424.825,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.847.681.747,00	7.293.805.787,00	446.124.040,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	892.660.000,00	892.660.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.959.602.900,00	2.056.329.700,00	96.726.800,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	17.751.000,00	18.551.000,00	800.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	563.583.950,00	591.587.450,00	28.003.500,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.477.198.000,00	1.430.783.000,00	-46.415.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.969.877.660,00	36.949.087.436,00	3.979.209.776,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.887.300.800,00	3.147.141.076,00	259.840.276,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	28.366.415.000,00	32.085.784.500,00	3.719.369.500,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	850.080.000,00	850.080.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	188.842.660,00	188.842.660,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	477.252.000,00	477.252.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	119.040.000,00	119.040.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	80.947.200,00	80.947.200,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.03.0016	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.074.303.962,00	4.603.055.000,00	-14.471.248.962,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.142.778.962,00	3.505.550.000,00	-14.637.228.962,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33.000.000,00	39.150.000,00	6.150.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	69.900.000,00	98.730.000,00	28.830.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.000.000,00	52.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	129.500.000,00	109.500.000,00	-20.000.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	674.725.000,00	795.725.000,00	121.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.158.800.000,00	1.076.650.000,00	-82.150.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	306.200.000,00	358.900.000,00	52.700.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	852.600.000,00	694.050.000,00	-158.550.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	249.850.000,00	249.850.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	49.850.000,00	49.850.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.055.100.000,00	1.692.800.000,00	-2.362.300.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.502.400.000,00	404.600.000,00	-2.097.800.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	606.500.000,00	342.000.000,00	-264.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	946.200.000,00	946.200.000,00	0,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	248.888.875,00	124.442.939,00	-124.445.936,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	716.625,00	358.313,00	-358.312,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.650.000,00	6.825.000,00	-6.825.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	136.500,00	68.250,00	-68.250,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.412.500,00	1.706.250,00	-1.706.250,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	80.944.500,00	40.471.250,00	-40.473.250,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	102.375,00	51.188,00	-51.187,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	238.875,00	119.438,00	-119.437,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.887.500,00	11.943.250,00	-11.944.250,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	92.000.000,00	34.462.500,00	-57.537.500,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33.800.000,00	28.437.500,00	-5.362.500,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	585.000,00	292.000,00	-293.000,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	585.000,00	292.000,00	-293.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.468.109.952,00	11.830.212.148,00	2.362.102.196,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.038.973.785,00	1.091.574.185,00	52.600.400,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	465.830.785,00	463.830.785,00	-2.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	312.660.000,00	315.300.000,00	2.640.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	8.298.000,00	57.558.400,00	49.260.400,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	4.695.000,00	4.695.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	123.600.000,00	123.300.000,00	-300.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	59.560.000,00	62.560.000,00	3.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.014.714.221,00	4.235.480.271,00	-779.233.950,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.095.554.225,00	1.197.880.475,00	102.326.250,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	4.966.800,00	4.966.800,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	872.059.000,00	1.116.945.000,00	244.886.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	905.948.496,00	908.448.496,00	2.500.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	847.360.000,00	849.739.500,00	2.379.500,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.136.292.500,00	0,00	-1.136.292.500,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.334.421.946,00	6.378.157.692,00	3.043.735.746,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.000.061.946,00	3.512.729.092,00	2.512.667.146,00
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	842.500.000,00	1.373.568.600,00	531.068.600,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.486.860.000,00	1.486.860.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	80.000.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.573.464.613,00	35.686.740.351,00	7.113.275.738,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.473.464.613,00	35.436.740.351,00	6.963.275.738,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.183.027.530,00	26.335.805.927,00	6.152.778.397,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	7.142.400,00	7.142.400,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.905.573.083,00	7.983.877.024,00	78.303.941,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82.200.000,00	48.975.000,00	-33.225.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	302.664.000,00	1.060.940.000,00	758.276.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.412.640.000,00	2.767.639.000,00	354.999.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.412.640.000,00	2.767.639.000,00	354.999.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	373.750.000,00	373.750.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	54.000.000,00	154.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	254.999.000,00	254.999.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.984.890.000,00	1.984.890.000,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.767.111.000,00	42.156.115.139,00	-4.610.995.861,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.767.111.000,00	42.156.115.139,00	-4.610.995.861,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.767.111.000,00	42.156.115.139,00	-4.610.995.861,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	17.282.425.000,00	17.282.425.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	17.282.425.000,00	17.282.425.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	17.282.425.000,00	17.282.425.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	94.287.863.000,00	90.715.343.000,00	-3.572.520.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	94.287.863.000,00	90.715.343.000,00	-3.572.520.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	94.287.863.000,00	90.715.343.000,00	-3.572.520.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	52.594.267.404,00	77.156.622.150,00	24.562.354.746,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.400.000.000,00	5.762.924.000,00	362.924.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.400.000.000,00	5.762.924.000,00	362.924.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.400.000.000,00	5.762.924.000,00	362.924.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	43.788.737.500,00	67.358.318.246,00	23.569.580.746,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.400.000.000,00	56.000.000.000,00	17.600.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.400.000.000,00	56.000.000.000,00	17.600.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.235.920.000,00	10.205.500.746,00	5.969.580.746,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.135.920.000,00	4.135.920.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	6.069.580.746,00	5.969.580.746,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.052.817.500,00	1.052.817.500,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.052.817.500,00	1.052.817.500,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.234.910.000,00	2.864.760.000,00	629.850.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.234.910.000,00	2.864.760.000,00	629.850.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.234.910.000,00	2.864.760.000,00	629.850.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	405.500.000,00	395.500.000,00	-10.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	258.175.335.013,00	282.250.706.624,00	24.075.371.611,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.234.724.619,00	39.233.614.785,00	11.998.890.166,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.143.300,00	8.891.100,00	7.747.800,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	7.747.800,00	7.747.800,00
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	7.747.800,00	7.747.800,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.143.300,00	1.143.300,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.143.300,00	1.143.300,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.790.465.200,00	10.784.580.000,00	-5.885.200,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.790.465.200,00	10.784.580.000,00	-5.885.200,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	36.580.000,00	36.580.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	10.790.465.200,00	10.748.000.000,00	-42.465.200,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.012.644.993,00	6.090.611.397,00	3.077.966.404,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	355.282.700,00	1.746.951.700,00	1.391.669.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	183.307.700,00	187.817.700,00	4.510.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	171.975.000,00	1.559.134.000,00	1.387.159.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.562.112.293,00	4.228.409.697,00	1.666.297.404,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.976.900.658,00	3.474.763.392,00	1.497.862.734,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	324.324.235,00	379.692.675,00	55.368.440,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	241.887.400,00	323.953.630,00	82.066.230,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	10.000.000,00	-4.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	95.250.000,00	115.250.000,00	20.000.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	460.150.000,00	1.459.150.000,00	999.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	460.150.000,00	460.150.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	60.150.000,00	60.150.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	999.000.000,00	999.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	999.000.000,00	999.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.173.337.996,00	5.828.020.420,00	654.682.424,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	3.967.552.718,00	3.967.552.718,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	346.013.150,00	346.013.150,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	1.670.042.968,00	1.670.042.968,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	1.951.496.600,00	1.951.496.600,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.173.337.996,00	1.860.467.702,00	-3.312.870.294,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.173.337.996,00	1.860.467.702,00	-3.312.870.294,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.000.000,00	898.950.000,00	896.950.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	896.950.000,00	896.950.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	796.950.000,00	796.950.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.512.126.130,00	5.732.443.130,00	1.220.317.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.015.510.000,00	2.043.025.000,00	27.515.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.995.510.000,00	2.023.025.000,00	27.515.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.496.616.130,00	3.689.418.130,00	1.192.802.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	430.541.750,00	284.942.440,00	-145.599.310,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	142.175.000,00	197.900.000,00	55.725.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.923.899.380,00	3.206.575.690,00	1.282.676.310,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	43.730.100,00	43.730.100,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	43.730.100,00	43.730.100,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	43.730.100,00	43.730.100,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	2.489.381.638,00	2.489.381.638,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	2.489.381.638,00	2.489.381.638,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	2.489.381.638,00	2.489.381.638,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.263.857.000,00	5.878.857.000,00	2.615.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.263.857.000,00	5.878.857.000,00	2.615.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.263.857.000,00	5.878.857.000,00	2.615.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.625.672.149,00	115.687.763.311,00	-11.937.908.838,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	113.869.252.545,00	102.887.548.080,00	-10.981.704.465,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.869.252.545,00	101.876.398.080,00	-10.992.854.465,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	5.374.000,00	5.374.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	34.491.598.972,00	33.591.175.574,00	-900.423.398,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	189.956.000,00	189.956.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	59.555.146.781,00	53.612.032.140,00	-5.943.114.641,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.494.780.000,00	1.578.210.200,00	-1.916.569.800,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	97.618.600,00	97.618.600,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	142.500.000,00	1.278.792.500,00	1.136.292.500,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.800.000.000,00	1.530.000.000,00	-270.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	13.385.226.792,00	9.993.239.066,00	-3.391.987.726,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.000.000.000,00	1.011.150.000,00	11.150.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.000.000.000,00	1.011.150.000,00	11.150.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.728.419.604,00	11.037.215.231,00	-1.691.204.373,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	12.728.419.604,00	11.037.215.231,00	-1.691.204.373,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	12.728.419.604,00	11.037.215.231,00	-1.691.204.373,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.028.000.000,00	1.763.000.000,00	735.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.028.000.000,00	1.763.000.000,00	735.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.028.000.000,00	1.763.000.000,00	735.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.239.688.245,00	120.352.060.105,00	19.112.371.860,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	86.153.446.765,00	98.528.821.255,00	12.375.374.490,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	81.753.046.765,00	97.328.991.788,00	15.575.945.023,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	81.653.046.765,00	97.328.991.788,00	15.675.945.023,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.400.400.000,00	1.199.829.467,00	-3.200.570.533,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.400.400.000,00	1.199.829.467,00	-3.200.570.533,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.336.241.480,00	18.347.238.850,00	4.010.997.370,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.971.368.830,00	14.595.976.180,00	2.624.607.350,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	11.971.368.830,00	13.651.974.080,00	1.680.605.250,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	944.002.100,00	944.002.100,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	250.044.000,00	624.103.000,00	374.059.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	250.044.000,00	624.103.000,00	374.059.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	442.452.180,00	1.167.055.820,00	724.603.640,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	442.452.180,00	1.167.055.820,00	724.603.640,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.672.376.470,00	1.960.103.850,00	287.727.380,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.426.376.470,00	1.761.899.850,00	335.523.380,00
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	246.000.000,00	198.204.000,00	-47.796.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	2.526.000.000,00	2.526.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	1.553.400.000,00	1.553.400.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	1.553.400.000,00	1.553.400.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	972.600.000,00	972.600.000,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	972.600.000,00	972.600.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	750.000.000,00	950.000.000,00	200.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	750.000.000,00	950.000.000,00	200.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	750.000.000,00	950.000.000,00	200.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	975.250.000,00	5.953.093.073,00	4.977.843.073,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	971.250.000,00	288.750.000,00	-682.500.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	971.250.000,00	288.750.000,00	-682.500.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	971.250.000,00	288.750.000,00	-682.500.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	5.660.343.073,00	5.660.343.073,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	5.660.343.073,00	5.660.343.073,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	5.660.343.073,00	5.660.343.073,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.100.000.000,00	1.024.175.350,00	-75.824.650,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.100.000.000,00	1.024.175.350,00	-75.824.650,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.100.000.000,00	1.024.175.350,00	-75.824.650,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	700.000.000,00	624.175.350,00	-75.824.650,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.017.161.000,00	2.975.052.571,00	-6.042.108.429,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.017.161.000,00	2.975.052.571,00	-6.042.108.429,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.017.161.000,00	2.975.052.571,00	-6.042.108.429,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.017.161.000,00	2.975.052.571,00	-6.042.108.429,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	9.017.161.000,00	2.975.052.571,00	-6.042.108.429,00
5.4	BELANJA TRANSFER	255.011.668.064,00	256.870.266.800,00	1.858.598.736,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.884.786.000,00	4.884.786.000,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.688.042.500,00	3.688.042.500,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.688.042.500,00	3.688.042.500,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.688.042.500,00	3.688.042.500,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.196.743.500,00	1.196.743.500,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.196.743.500,00	1.196.743.500,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.196.743.500,00	1.196.743.500,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	250.126.882.064,00	251.985.480.800,00	1.858.598.736,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	250.126.882.064,00	251.985.480.800,00	1.858.598.736,00

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.485.980,00	2.485.980,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.508.700,00	1.508.700,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.281.575,00	3.281.575,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	994.671,00	994.671,00	0,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.140.800,00	2.140.800,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.988.000,00	99.988.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.360.119.134,00	32.573.715.577,00	9.213.596.443,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.360.119.134,00	32.573.715.577,00	9.213.596.443,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	23.360.119.134,00	32.573.715.577,00	9.213.596.443,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	23.360.119.134,00	32.573.715.577,00	9.213.596.443,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	23.360.119.134,00	32.573.715.577,00	9.213.596.443,00	

Kab. Luwu, 16 Mei 2024

Pj. Bupati Luwu



MUH. SALEH